


**Perjanjian Penyaluran Pembantu Rumah Tangga Pada Yayasan  
Budi Mulia Padang**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana hukum**

**OLEH :  
M. HANAFI  
BP : 01 140 110**

**Program Kekhususan  
Perdata Ekonomi**



**Fakultas Hukum  
Universitas Andalas  
2007**

No. Alumni Universitas	M. HANAFI	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi, 26/09/83 b) Nama Orang Tua : Ali Azhar (alm) dan Hj. Syarifah c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Hukum Perdata Ekonomi e) NBP : 01 140 110 f) Tgl Lulus : 2 Oktober 2007 g) Predikat Lulus : Memuaskan h) IPK : 3,15 i) Alamat Orang Tua : Jalan Flamboyan 08 komp. Inkorba Bukittinggi.		

**PERJANJIAN PENYALURAN PEMBANTU RUMAH TANGGA PADA YAYASAN BUDI MULIA PADANG**  
Skripsi SI Oleh M. Hanafi . Pembimbing Hj. Zahara, SH, MH, dan Zulkifli, SH, MH.

Pada saat sekarang ini sangat banyak terdapat berbagai macam penipuan dan penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga yang dilakukan majikan, begitu juga sebaliknya banyak terdapat penipuan dan pencurian yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga terhadap majikannya, maka untuk menghindari terjadinya hal yang demikian dalam hubungan kerja antara majikan dengan pembantu maka Yayasan Penyalur Pembantu Rumah Tangga Budi Mulia membuat perjanjian tertulis dengan majikan yang mana dalam perjanjian itu akan mengatur hubungan kerja antara Yayasan Budi Mulia dengan majikan dalam hal penyaluran pembantu rumah tangga, apabila salah satu pihak melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian maka akan mendapat sanksi sesuai dengan apa yang diperjanjikan serta undang-undang yang berlaku.

Dari latar belakang yang diuraikan, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang akan dikemukakan yakni, bagaimana tata cara penyaluran pembantu rumah tangga serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penyaluran tersebut. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan penyaluran pembantu rumah tangga. Serta kendala apa yang ditemui dalam penyaluran itu dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder di lapangan penulis melakukan wawancara langsung dengan informen dan responden. Di samping juga melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif dimana penulis dalam memecahkan masalah dengan memaparkan keadaan objek yang diteliti.

Dengan demikian setelah melakukan penelitian, mengulaskan pembahasan maka kesimpulan yang didapat adalah, bahwa Yayasan Budi Mulia sebagai penyalur pembantu rumah tangga memberikan syarat-syarat tertentu untuk pengambilan pembantu rumah tangga dari yayasan tersebut dan setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan, bila salah satu pihak tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan hal-hal pokok yang diperjanjikan. Yayasan bertanggung jawab atas semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan pembantu rumah tangga terhadap majikan, sedangkan majikan bertanggung jawab atas keselamatan, kehormatan dan kesehatan pembantu rumah tangga selama bekerja di tempatnya.

**Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dikatakan lulus pada tanggal 2 Oktober 2007.**

**Abstrak telah disetujui oleh penguji.**


**Penguji**

Tanda Tangan		
Nama Terang	Damas Rem Piharti, SH, MH	Misnar Syam, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Perdata : Hj. Ulfanora, SH, MH

Nama Terang

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan pada berbagai resiko yang mungkin terjadi baik terhadap dirinya maupun terhadap harta benda yang dimilikinya, sebagai akibat yang tidak diinginkan dari peristiwa hubungan kerja antara majikan dengan pembantu rumah tangga. Peristiwa itu ada yang dapat diperkirakan seperti adanya penipuan yang dilakukan pembantu rumah tangga terhadap majikan, adanya penganiayaan yang dilakukan majikan terhadap pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya yang mungkin bakal terjadi antara hubungan kerja tersebut.

Semua itu terjadi akibat dari kehidupan perekonomian yang sangat sulit pada saat sekarang ini maka untuk menghindari terjadinya berbagai macam permasalahan dalam hubungan kerja antara pembantu rumah tangga dengan majikan maka diikat dengan suatu perjanjian yang mana mempunyai kekuatan hukum dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja diantara kedua belah pihak melanggar isi dari perjanjian yang telah mereka buat dan telah mereka sepakati. Jadi dengan adanya hubungan antara para pihak maka akan terhindar dari masalah yang mungkin akan timbul dalam hubungan kerja tersebut, maka jelaslah bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang istimewa yang diberi sifat ingin tahu dan dengan akalnyanya mampu

untuk memikirkan hal yang paling baik untuk kehidupannya namun manusia tidak mampu hidup tanpa bantuan manusia lain.

Aristoteles mengatakan manusia itu merupakan "*Zoon Politicon*" bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Hal ini disebabkan manusia dalam hidupnya membutuhkan berbagai macam kemampuan serta kepandaian yang berbeda oleh karena itu manusia memerlukan jasa dan hasil karya orang lain. Untuk memperolehnya mereka saling berhubungan satu sama lain guna memudahkan pekerjaan dan mengembangkan pengetahuan. Dalam memudahkan pekerjaan dan mengurangi pengangguran maka Yayasan Budi Mulia sebagai penyalur pembantu rumah tangga membantu bagi orang yang mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk dapat bekerja tanpa memikirkan resiko yang bakal terjadi pada dirinya, begitu juga majikan yang akan memakai jasa pembantu rumah tangga dapat meminta pada Yayasan Budi Mulia untuk mencarikan pembantu rumah tangga untuk bekerja padanya serta menghindari terjadinya kerugian/penipuan yang bakal terjadi yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga (PRT), penyalur pembantu rumah tangga dan lain-lain, maka oleh karena itulah Yayasan Budi Mulia sebagai penyalur pembantu rumah tangga membuat suatu perjanjian dengan majikan yang bakal memakai jasa pembantu rumah tangga

Ditinjau dari ketentuan yang ada dalam hukum perjanjian yang menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak memungkinkan timbulnya perjanjian tertulis antara Yayasan Budi Mulia dengan majikan, para pihak dapat bebas membuat perjanjian apa saja dan dengan siapa saja asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang pada pasal 1337

KUHPerdata yang menyatakan :

“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”

Sistem terbuka hukum perjanjian maksudnya, hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan. Sistem terbuka dari perjanjian yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat ( 1) yang menyatakan :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam perjanjian penyaluran pembantu rumah tangga ada kemungkinan bahwa perjanjian ini tidak terlaksana karena suatu hal yaitu pihak yang mempunyai kewajiban tidak berbuat sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan kepada pihak lawannya, jika hal ini terjadi maka dapat dikatakan melakukan kelalaian/ingkar janji atau wanprestasi.

Selain disebabkan oleh kelalaian pihak yang berkewajiban, dapat pula perjanjian ini tidak terlaksana karena suatu keadaan atau peristiwa yang tidak terduga sebelumnya dapat juga dikatakan suatu kecelakaan. Di dalam perjanjian penyaluran pembantu rumah tangga akan terjadi suatu hubungan kerja yaitu suatu hubungan antara seorang majikan dengan pembantu, hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembantu terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan terhadap pembantu. Hubungan kerja ini terjadi



setelah adanya perjanjian kerja antara pembantu dan majikan, yaitu suatu perjanjian di mana pihak kesatu, pembantu, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan pembantu itu dengan membayar upah. Perjanjian kerja ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini dipakai karena belum adanya peraturan yang khusus mengatur hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga maka diambil saja kesimpulan bahwa pembantu rumah tangga ini dikategorikan sebagai tenaga kerja. Mengingat masalah perjanjian penyalur pembantu rumah tangga ini tidak merupakan masalah aktual dan banyak dipraktekkan oleh para penyalur pembantu rumah tangga dan majikan maka dengan ini penulis tertarik untuk membahas bagaimana terlaksananya perjanjian penyaluran pembantu rumah tangga dalam prakteknya untuk itu penulis memilih judul :

**“PERJANJIAN PENYALURAN PEMBANTU RUMAH TANGGA PADA  
YAYASAN BUDI MULIA PADANG”**

**B. Perumusan Masalah**

Pemberian pekerjaan sangat membantu bagi golongan ekonomi lemah terutama mereka yang membutuhkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan pendidikannya. Dalam penyaluran pembantu rumah tangga oleh pihak-pihak yang berkepentingan masih banyak ditemui beberapa masalah sehingga dapat menghambat penyaluran pembantu rumah tangga tersebut kepada majikan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka terdapat beberapa permasalahan yang ingin penulis kemukakan yaitu :

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tata Cara Penyaluran Pembantu Rumah Tangga Serta Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Penyaluran.

##### I. Tata cara Penyaluran Pembantu Rumah Tangga.

Yayasan penyaluran pembantu rumah tangga Budi Mulia adalah yayasan yang bergerak dalam bidang penyaluran pembantu rumah tangga dan penanggung jawab pembantu rumah tangga yang disalurkan kepada pihak pemakai jasa pembantu rumah tangga. Pihak yayasan menyalurkan pembantu rumah tangga tersebut tergantung kebutuhan atau permintaan pihak pemakai pembantu rumah tangga dan mengadakan kontrak kerja dengan pihak pemakai pembantu rumah tangga dalam hal jasa pengisian pembantu rumah tangga.

Untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pihak pemakai maupun pihak pembantu rumah tangga serta melindungi kedua belah pihak dari kemungkinan itikad tidak baik dari kedua belah pihak, maka yayasan membuat perjanjian tersendiri dengan pembantu rumah tangga yang bersangkutan dan disetujui oleh orang tua atau penanggung jawabnya. Serta dengan pihak pemakai, yayasan membuat surat perjanjian dengan aturan dan tata cara yang telah disepakati.

Adapun tata cara penyaluran pembantu rumah tangga tersebut adalah<sup>12</sup> :

- I. Pihak pemakai pembantu rumah tangga datang langsung ke yayasan untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak yayasan.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Eli Zamri selaku Ketua Yayasan Budi Mulia ; Padang ; 7 April 2007

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Tata cara penyaluran pembantu pada Yayasan Budi Mulia dapat disimpulkan. Bahwa Yayasan Budi Mulia dalam menyalurkan pembantu rumah mempunyai tata cara atau prosedur dalam pengambilan pembantu rumah tangga itu. Setiap orang yang ingin mengambil pembantu rumah tangga pada Yayasan Budi Mulia harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yayasan. Bila kedua belah pihak telah sepakat maka akan terjadi perjanjian penyaluran pembantu rumah tangga antara yayasan dengan majikan. Dalam perjanjian penyaluran pembantu rumah tangga ini setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang telah disepakati bersama, bila dalam pelaksanaannya ada penyimpangan maka akan ada sanksi yang berlaku bagi pelanggannya karena sebelumnya aturan itu telah disepakati.
2. A. Tanggung jawab Yayasan adalah:
  - a) Yayasan bertanggung jawab atas keselamatan pembantu rumah tangga selama ia bekerja dengan majikan dan siap menanggung semua resiko yang dialami oleh pembantu rumah tangga di tempat bekerjanya, selain kesalahan-kesalahan itu bukan



disebabkan oleh pembantu rumah tangga melainkan oleh majikan.

b) Yayasan bertanggung jawab kepada majikan bila pembantu tersebut lari dari pekerjaannya dengan melakukan kesalahan dan siap mengganti kerugian pada majikan atas perbuatan pembantu tersebut. Bila pembantu lari karena kesalahan yang dilakukan oleh majikan, yayasan bertanggung jawab atas keselamatan pembantu tersebut.

B. Tanggung jawab Majikan adalah selama pembantu bekerja di tempat majikan, maka majikan tersebut bertanggung jawab atas keselamatan, kehormatan dan kesehatan pembantu secara moral dan materil kepada Yayasan Budi Mulia, dan memperlakukan mereka secara wajar sebagai tenaga pembantu, bukan seperti layaknya budak.

C. Pembantu rumah tangga mempunyai kedudukan sebagai pihak tenaga kerja yang mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian.

3. Kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembantu rumah tangga ini adalah, masih belum adanya aturan atau undang-undang yang mengatur hubungan kerja antara majikan dan pembantu. Sebaiknya ada undang-undang yang mengaturnya agar dalam hubungan kerja majikan dan pembantu tidak terjadi lagi kekerasan terhadap pembantu atau sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

F. X Jumiaji, *Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 1994.

J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, PT, Bina Cipta Bandung, 1984

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2004.

----- *Aneka Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1975.

----- *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1985.

Sri Soedewi maschoen Sofyan, *Hukum Perdata Hukum Perutangan Bagian B*, Seksi Hukum Perdata Universitas Gajah Mada, 1981.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Pengkreditan*, PT Gramedia, Jakarta, 1990.

### Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. .

*Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang*

*Ketenagakerjaan*

*Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. .*

*Yayasan penyalur Pembantu Rumah Tangga Budi Mulia, Akad Perjanjian*

*Pengambilan Pembantu Rumah Tangga antara Yayasan Budi Mulia dengan*

*Majikan.*